



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG  
DENGAN  
LPPM ITB ASIA MALANG**

**TENTANG:  
PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN  
TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

No : 062/K.JI.34/HM.02.04/VII/2020

No : 113/H.1A/LP2M/ITB-ASIAVII/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal 16 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : **Alim Mustofa, S.Sos., M.Ap.**  
Jabatan : **Kepala Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Malang**  
Alamat : **Jl. Teluk Cendrawasih No.01, Arjosari, Kec. Blimbing,  
Kota Malang.**

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

- II Nama : **Dr. Ike Kusdyah Rachmawati, SE, M.M.**  
Jabatan : **Ketua LPPM ITB Asia Malang**  
Alamat : **Jl. Soekarno Hatta Rembeksari 1 A Malang**

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITB ASIA Malang dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna dan pemberdayaan masyarakat, untuk menunjang pembangunan di Jawa Timur, maka pihak pertama dan pihak kedua setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam beberapa bidang yang

Pihak Kesatu:.....

1

Pihak Kedua:.....

disebutkan dalam pasal-pasal kerjasama dan bentuk kerjasama ini juga harus memenuhi azas kepatutan dan tata nilai yang telah disepakati bersama seperti disebutkan berikut,

Pihak Kesatu:.....

Pihak Kedua:.....

Kesepakatan bersama ini disusun dan dilaksanakan berlandaskan pada nilai-nilai sebagai berikut:

- 1) **Saling Menghormati.** Bahwa dalam mengimplementasikan Kesepakatan Bersama, kedua belah pihak bersedia untuk saling menghormati sesuai dengan posisi dan kedudukan masing-masing.
- 2) **Pluralisme.** Bahwa dalam implementasi Kesepakatan Bersama, kedua belah pihak tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras (etnis), ideologi, dan kedudukan secara sosial ekonomi tetapi secara proaktif mempraktikkan etika multikultural.
- 3) **Manfaat Bersama (*mutual benefit*).** Bahwa Kesepakatan Bersama memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, baik berupa manfaat finansial maupun non-finansial dengan tetap meletakkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama dalam setiap implementasi kerjasama.
- 4) **Transparansi dan Akuntabilitas.** Bahwa implementasi Kesepakatan Bersama, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawaban, dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) masing-masing pihak dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kinerja kedua belah pihak;
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
- 3) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menunjang proses pembangunan daerah di berbagai bidang serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan upaya-upaya pembangunan di wilayah Kota Malang dan di seluruh Indonesia.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

- 1) Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
  - a) **Bidang Pendidikan**  
Mengikutsertakan sumber daya manusia (SDM) pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang sesuai bidangnya dalam seminar, kursus, lokakarya, pelatihan, konsultasi, konferensi, pertemuan ilmiah, kegiatan edukatif dan program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b) **Bidang Penelitian**  
Kerjasama menyelenggarakan penelitian, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi masing-masing pihak.
  - c) **Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;**  
Kedua belah pihak, dalam rangka menunjang proses pembangunan daerah di wilayah Kota Malang, secara aktif bekerjasama memberdayakan masyarakat sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing pihak;

Pihak Kesatu:.....

3

Pihak Kedua:.....

- 2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) pasal ini, akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang bersifat teknis dan ditandatangani oleh masing-masing perwakilan dari kedua belah pihak.
- 3) Lingkup kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kota Malang.

**Pasal 4**  
**MEKANISME DAN PROSEDUR**

- 1) PIHAK KEDUA, dalam melakukan kontrak kerjasama PIHAK KESATU, dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- 2) Surat Penawaran Kerjasama pekerjaan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA ditujukan kepada Ketua LPPM STIE Asia Malang.
- 3) Dalam lingkup Kerjasama ini, pihak kedua memberikan hasil penelitian dan pemberdayaan masyarakat kepada pihak ke satu yang dilakukan di wilayah Kota Malang.
- 4) PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA menjamin dan memelihara kerahasiaan kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
- 5) Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan/atau oleh pihak lain yang tidak mengikat atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)**

Setiap HaKI yang dibawa oleh masing-masing pihak yang bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kerjasama akan tetap menjadi milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, Pihak tersebut harus menjamin bahwa HaKI yang dibawa bukan merupakan hasil pemakaian HaKI milik Pihak Ketiga secara tidak sah. Selanjutnya, Pihak pembawa HaKI tersebut bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan atas keabsahan penggunaan HaKI yang sama.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Setelah jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana diatur dalam ayat 1) pasal ini berakhir, Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada periode berikutnya dan pihak yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (bulan) bulan sebelum waktu kesepakatan bersama berakhir.
- 3) Apabila salah satu Pihak menghendaki untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat 1) pasal ini berakhir, maka pihak yang menginginkan wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu kesepakatan bersama ini berakhir.

**Pasal 7**

Pihak Kesatu:.....

4

Pihak Kedua:.....

## HAL-HAL LAIN

- 1) Segala sesuatu mengenai perbaikan dan/atau perubahan dan/atau penambahan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan proses pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan hanya atas dasar persetujuan terlebih dahulu dari Kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditentukan tersendiri dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

## Pasal 8 PENUTUP

- 1) Tiap lembar yang merupakan bagian dari naskah Kesepakatan Bersama ini diparaf oleh kedua belah pihak;
- 2) Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama

Malang, 16 Juli 2020

**PIHAK KESATU,**

**Kepala Badan Pengawasan Pemilihan Umum Ketua LPPM ITB Asia Malang  
Kota Malang.**



**(Alim Mustofa, S.sos., M.Ap.)**

**PIHAK KEDUA,**

**Ketua LPPM ITB Asia Malang**



**(Dr. Ike Kusdyah Rachmawati, SE., MM)**